

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Danau Luar No. 2 Putussibau 78716 (0567)21089

<https://disdukcapil.kapuashulukab.go.id>

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil

# Penerbitan Kartu Keluarga

No. SK :

## Persyaratan

- A. Pengajuan KK Baru 1. Mengisi formulir isian kartu keluarga disetempel mengetahui RT, RW dan Kepala Desa/ Lurah 2. Surat pengantar dari kecamatan 3. Surat Nikah/ Akta Nikah/ Kutipan Akta Perkawinan 4. Surat Pindah Datang dari daerah asal (dalam wilayah NKRI)
- B. Perubahan Penambahan Anggota Keluarga 1. Mengisi formulir isian kartu keluarga disetempel mengetahui RT, RW dan Kepala Desa/ Lurah 2. Surat pengantar dari kecamatan 3. KK asli baik SIMDUK maupun SIAK 4. KK asli yang akan ditumpangangi bila pecah KK 5. Akta Kelahiran/ Surat Kelahiran bagi keluarga yang mempunyai anak 6. Surat Pindah Datang dari daerah asal (dalam wilayah NKRI)
- C. Perubahan Pengurangan Anggota Keluarga 1. Mengisi formulir isian kartu keluarga disetempel mengetahui RT, RW dan Kepala Desa/ Lurah 2. Surat pengantar dari kecamatan 3. KK asli baik SIMDUK maupun SIAK 4. Akta Kematian bila ada anggota keluarga meninggal 5. Surat Pindah
- D. Penerbitan KK Hilang atau Rusak 1. Surat Keterangan Kehilangan KK dari Desa 2. KK Rusak/ Fotokopi KK hilang/ Arsip KK dari RT, RW, Desa atau Kecamatan 3. Fotokopi dokumen kependudukan salah satu anggota keluarga dalam KK yang mempunyai NIK
- E. Penerbitan KK karena Perubahan Biodata 1. KK Asli 2. Dokumen pendukung lainnya

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi formulir isian Kartu Keluarga dengan lengkap, benar, jelas, ditandatangani pemohon.
2. Berkas diterima dan diverifikasi oleh petugas
3. Proses input data dan pencetakan KK oleh operator
4. Paraf Kepala Seksi atau Kepala Bidang
5. Penandatanganan Kartu Keluarga oleh Kadis
6. Penyerahan Kartu Keluarga kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Danau Luar No. 2 Putussibau 78716 (0567)21089

<https://disdukcapil.kapuashulukab.go.id>

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2 Hari

Pelayanan yang diberikan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya

### Produk Pelayanan

1. Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan bisa dilakukan melalui website " <https://dukcapilkapuashulukab.go.id>
2. Pengaduan juga dapat dilakukan melalui kotak pengaduan yang ada di Disdukcapil ( 0821 5350 2795/ 0813 4562 6888 )
3. Untuk melihat kepuasan masyarakat telah dilakukan survei kepuasan masyarakat